

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki tujuan utama merealisasikan penyatuan insani antara laki-laki dan perempuan dalam meneruskan (peran) khilafah, keturunan anak cucu adam di bumi, mencetak generasi-generasi yang merealisasikan risalah untuk terus beribadah kepada Allah.¹ Hal ini didasari dengan QS An Nahl ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
أَفَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧﴾

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri agar kamu dapat menggapai ketenangan hidup. Dan Dia menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil, dan mengingkari nikmat Allah?²

Sedangkan dalam pandangan ulama Syafi’i, tujuan menikah bukan hanya mencapai sakinah atau bahagia, melainkan tujuan utama dalam perkawinan adalah memperoleh keturunan. Hal ini didasari dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Said bin Manshur dari Anas bin Malik yaitu:

حدثنا حسين و عفان، قالاً: حدثنا خلف بن خليفة، حدثني حفص بن عمر. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يأمر بالباءة، ويُنهى عن اللئيل نهيًا شديدًا، ويقول: (تَزَوُّجُوا الْوُدَّ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahuahu berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami

¹ Syaikh Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah. Dan Rahmah*, Cetakan 1, (Jakarta Timur: Istanbul, 2015), hlm. 23-24.

² Al Mushawwir, *Al Qur’an Perkata Transliterasi*, (Bandung: PT Cordoba Internasional, 2014), Juz 21, hlm. 406.

membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.”³

Adapun sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari Ma’qil bin Yasar:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ
عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَقْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالَ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفْتَرًا وَجْهًا قَالَ لَا بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ النَّبِيَّةَ فَتَهَاهُ ثُمَّ
أَتَاهُ النَّبِيَّةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ لِأُمَّم.

“Dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata, ia berkata bahwa ada seseorang yang menemui Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ia berkata bahwa ia benar-benar mencintai wanita yang punya garis keturunan yang baik dan berparas cantik, namun sayangnya ia tidak bisa memiliki keturunan. Ia bertanya pada Rasulullah, “Apakah boleh aku menikahinya?” Beliau menjawab, “Tidak boleh.” Kemudian ia mendatangi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lagi kedua kalinya, jawabannya pun sama dilarang. Kemudian ia mendatangi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketiga kalinya, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas bersabda, “Nikahilah wanita yang pengasih dan punya banyak keturunan karena aku sangat berbangga karena sebab kalian dengan banyaknya pengikutku”.⁴

Tujuan perkawinan juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB 1 Pasal 1 yang berbunyi:

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Begitupula tujuan perkawinan terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan BAB II Pasal 3 berbunyi bahwa perkawinan

³ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Hanbali*, (Beirut: Dar ar Fikr, 1997), juz 20, hlm. 63.

⁴ Abu Dawud Al Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al Kutub al ‘Araby, 1991), jil 2, hlm. 175.

bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW, pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah maqâshid al-syariah. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat hukumnya tidak membenarkan akan kemudaratatan dan kerusakan baik yang bersekala lokal, regional, terlebih yang bersifat global.

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari maqâshid al-syariah, yaitu memelihara agama (hifz al-din), keturunan (hifz al-nasl) dan jiwa (hifz al-nafs). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Berdasar kepada kaidah sebagai berikut:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دلّ الدليل على خلافه⁵

Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Fiqh Wa Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Saadiyah Putra, 1927), hlm. 7.

perkawinan. Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas maqashid al-syariah dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan. Ini juga terdapat hak-hak tersendiri yang melekat padanya, yaitu hak untuk hidup hak untuk beragama dan hak untuk melangsungkan perkawinan.

Problematika baru dalam masyarakat saat ini adalah fenomena rumah tangga tanpa anak atau biasa disebut dengan *childfree*, pasangan keluarga yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan jelas bertolak belakang dengan syariat Islam yang pada kenyataannya memiliki anak dalam sebuah keluarga dapat membantu orang tua dan menjaga keturunan. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kesepakatan terdapat kaidah yang dapat digunakan sebagai analogi diantaranya:

الأصل في العقود والمعاملة صحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم⁶

Fenomena tersebut kini mendapat banyak perhatian dari masyarakat yaitu keputusan yang dibuat oleh individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak meskipun mampu hamil dan melahirkan.

Menurut Kamus *Cambridge*, tidak memiliki anak adalah cara hidup yang melibatkan tidak ingin memiliki anak untuk pasangan yang sudah menikah yaitu, tidak ingin mengadopsi atau melahirkan. Istilah "childfree" mengacu pada keadaan dimana tidak ada anak, atau mereka yang telah membuat keputusan untuk tidak memiliki anak. Karena mereka memilih untuk berkonsentrasi pada kesenangan hubungan tanpa memperhitungkan keberadaan anak-anak, banyak peradaban modern memilih untuk hidup tanpa anak.

⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet.Ke-2, (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017), hlm. 99

Adanya dengan fenomena tentang suami isteri tidak memiliki anak (childfree) di Indonesia. Hal ini berdasarkan berita viral tentang pasangan suami isteri:

“Bahwa saya, mempunyai pilihan berkeluarga ini berangkat dari latar psikologis dengan adanya sebuah trauma yang mendalam bagi kami. Sehingga kami mengambil pilihan untuk tidak memiliki anak, berdasar kepada kebahagiaan dan itu merupakan suatu urgensi bagi masa depan”

Ternyata ada paham demikian bertentangan dengan maqashid syariah, sehingga peneliti ingin menindak lanjuti terkait dengan fenomena yang terjadi. Dengan penelitian yang berbentuk skripsi berjudul “Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) Perspektif Maqashid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar peneliti ini lebih terfokus maka dibuat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena suami isteri tidak memiliki anak di Indonesia ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mengakibatkan pasangan suami isteri tidak memiliki anak (*childfree*) ?
3. Bagaimana perspektif maqashid syariah terkait suami isteri tidak memiliki anak (*childfree*) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui fenomena suami isteri tidak memiliki anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan pasangan suami isteri tidak memiliki anak (*childfree*).
3. Untuk mengetahui perspektif maqashid syariah terkait suami isteri tidak memiliki anak (*childfree*).

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara langsung atau tidak secara langsung untuk dunia pendidikan. Manfaat dari penelitian ini dapat diklarifikasikan kedalam dua bagian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan sumbangsih wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya bagi prodi Hukum Keluarga.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya yang tentunya lebih dalam dan menggunakan teori yang lebih relevan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti. Sebagai media dalam melatih berfikir untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan wawasan agar hendak menjadi bekal dalam kehidupan terkait tujuan perkawinan.
- 2) Bagi pemerintah. Dapat menjadi acuan dalam memberikan penyuluhan perkawinan yang lebih optimal bagi masyarakat agar dapat lebih mengetahui tentang tujuan perkawinan.
- 3) Bagi masyarakat. Dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat agar lebih mengetahui tujuan perkawinan baik menurut maqashid al-syariah dan hak asasi manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan sebuah ibadah antara sepasang laki-laki dan perempuan. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tujuan perkawinan tersebut amat mulia agar tetap pada tujuannya maka harus mengoptimalkan dengan cara menjaga dan menjalankan syariat yang ada. Konsep perkawinan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1

menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Perkawinan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya.⁷

Menurut Kartono, pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktik-praktiknya perkawinan di hampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu. Menurut Saxton, perkawinan memiliki dua makna, yaitu:

- a. Sebagai suatu institusi sosial Suatu solusi kolektif terhadap kebutuhan sosial. Eksistensi dari perkawinan itu memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok dalam hal ini adalah masyarakat.

⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.70.

b. Makna individual Perkawinan sebagai bentuk legitimisasi (pengesahan) terhadap peran sebagai individual, tetapi yang terutama, perkawinan di pandang sebagai sumber kepuasan personal.⁸

Begitupula menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Tujuan perkawinan dalam KHI Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Fenomena tidak memiliki anak atau disebut *childfree* mengaum pada akhir abad sembilan belas dan awal abad ke dua puluh. Berawal dimotivasi kuat menunda perkawinan dan melahirkan anak, yang pada akhirnya pasangan suami isteri memilih melangsungkan kehidupannya dengan tidak memiliki anak (*childfree*). Seorang yang tidak memiliki anak karena pilihannya sendiri memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki anak karena faktor lain seperti masalah kesehatan dan kesuburan.

Involuntary childless yang memandang anak secara positif memiliki keyakinan bahwa kehadiran anak membawa dampak positif, sehingga kondisi tidak memiliki anak dianggap sebagai hal yang mengecewakan, begitu pula sebaliknya jika anak dilihat secara negatif maka kehadiran anak dianggap sebagai beban sehingga ketika dalam perkawinannya tidak memiliki anak, pasangan ini justru menganggap sebagai hal yang menguntungkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perubahan cara pandang terhadap perkawinan dari yang bersifat institusional menjadi perkawinan yang bersifat individual (Lamanna & Riedmann), 2012.

⁸ Sanjaya Yasin, *Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli*, diakses pada 23 Februari 2024.

Tidak memiliki keturunan jelas bertolak belakang dengan syariat Islam yang pada kenyataannya memiliki anak dalam sebuah keluarga dapat membantu orang tua dan menjaga keturunan. Dalam maqashid al syariah terdapat (hifz an nasl) menjaga/memelihara keturunan. ini merupakan sebuah urgensi dalam perkawinan yang seharusnya menjadi faktor utama dalam rumah tangga yang patut dilestarikan.

Apabila seseorang tidak menjalankan syariat dengan mengutamakan kebaikan individual, maka maqashid syariah tidak dijalankan dengan baik. Agar mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka peneliti membuat skema penelitian sebagai berikut:



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan memahami berbagai macam rujukan dari penelitian terdahulu yang berkaitan, supaya dapat memperoleh landasan teori mengenai masalah yang hendak diteliti.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti memakai beberapa penelitian guna dijadikan sebagai acuan dan bahan penunjang, yaitu sebagai berikut:

⁹ Dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-styudi-pustaka/> diakses pada 23 Februari 2024.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	Qurrah A'yuniyyah	Memperoleh Keturunan Sebagai Tujuan Menikah Dalam Al Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqasidi).	Menurut tafsir maqasidi tujuan menikah untuk melangsungkan hidup manusia, karena melalui pernikahan akan melanjutkan garis keturunan manusia dengan jalan yang diridhoi Allah SWT.
2.	Anisya Rahmawati	Fenomena Childfree Sebagai Prinsip Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Permodalan Nasional Madani Jakarta).	Bahwa tinjauan hukum Islam mengenai childfree dibagi dua pendapat. Pertama, apabila childfree didasarkan atas pemikiran sebagai pilihan hidup maka hukumnya haram. Kedua, menjadi makruh apabila ada alasan selain ideologi seperti adanya penyakit.
3.	Muhamad Andrie Irawan	Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy Syatibi.	Bahwa faktor dari childfree adalah pribadi, psikologis, medis, ekonomis, filosofis dan lingkungan hidup.
4.	Mumtazah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi).	Bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu memiliki keturunan (hifz an nasl).
5.	Siti Nurliyana	Childfree Dan Relevansinya Dengan 'Azl Perspektif Taqiuddin An Nabhani.	Berdasarkan pendapat Taqiuddin An Nabhani, childfree dengan tujuan menunda keturunan hukumnya boleh, sedangkan kalau childfree untuk melangsungkan kehidupan seumur hidupnya hukumnya haram.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang *childfree*. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian yang akan dibahas, guna sebagai pembaruan dan pembeda dengan penelitian

terdahulu. Maka peneliti memfokuskan pada faktor-faktor yang mengakibatkan tidak memiliki anak (childfree) oleh pasangan suami isteri dilihat dari perspektif maqashid syariah.

